

Pencegahan Korupsi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerapan Strategi Anti-Fraud

Bank Mandiri telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang diatur dalam setiap Kebijakan, Standar Prosedur Operasional, Petunjuk Teknis Operasional dan pengaturan lainnya. SAF Bank Mandiri mengacu Surat Edaran bank Indonesia No. 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Implementasi SAF dalam setiap Kebijakan, Standar Prosedur Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional menjadi salah satu bagian penyempurnaan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal Bank. Adapun rumusan SAF adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan

Merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Bank (unit kerja) dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka mengurangi potensi terjadinya fraud.

2. Fungsi Deteksi

Merupakan tanggung jawab seluruh unit, baik 1st line of defense, 2nd line of defense maupun 3rd line of defense dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan fraud dalam kegiatan usaha bank.

3. Fungsi Investigasi, Pelaporan, & Sanksi

Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka penanganan fraud yang terjadi melalui investigasi dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Bank Indonesia, termasuk usulan peneraan sanksi bagi para pelaku fraud.

4. Fungsi Pemantauan, Evaluasi, & Tindak Lanjut

Merupakan tanggung jawab Direktorat Internal Audit dan merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Fraud dalam rangka monitoring atas tindak lanjut hasil investigasi dan evaluasi kejadian fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.

Perbaikan program-program SAF baik Pilar I “Pencegahan”, Pilar II “Deteksi”, Pilar III “Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi” dan Pilar IV “Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut” terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi risiko ke depan seiring dengan perkembangan bisnis Bank. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Memorandum Prosedur Pendelegasian Kewenangan dan Sanksi. Melalui implementasi MP tersebut, penanganan kasus fraud termasuk proses recovery kerugian menjadi lebih cepat, memperluas jangkauan pendeteksian kejadian serta pemantauan tindak lanjut perbaikan dari evaluasi kejadian fraud yang dilakukan oleh Internal Audit maupun Regional Business Center (RBC) di wilayah.





Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman bagi perbankan, karena pada dasarnya perbankan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak pidana pencucian uang. Perbankan, dalam hal ini menghadapi berbagai risiko akibat digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi.

Oleh karenanya, penerapan Program APU PPT menjadi suatu keharusan dan telah menjadi komitmen bagi Bank Mandiri untuk menjalankannya secara konsisten dan efektif. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Program APU PPT di Bank Mandiri, juga telah didukung dengan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sangat memengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam penerapan Program APU PPT, termasuk di perusahaan anak. Selain itu, peranan Direksi dan Dewan Komisaris juga dapat memotivasi pegawai dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

Pelaksanaan program APU PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU PPT yang secara struktural berada dibawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat Bank Mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Risk Management & Compliance yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Kebijakan APU PPT

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, penerapan program APU PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang paling kurang mencakup:

1. Active Supervision Board of Directors and Board of Commissioners;
2. Policies and procedures;
3. The internal control;
4. The management information system; and
5. Human resources and training

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya. Oleh karenanya:





1. Seluruh Jajaran Bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
2. Seluruh Jajaran Bank dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk:
 - i. Dirinya sendiri.
 - ii. Keluarganya.
 - iii. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.
3. The entire Board of the Bank are prohibited from working in another company as directors, employees, consultants or commissioners, unless the assignment or have obtained written permission from the Bank. Exclusively for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, have a position to follow the provisions regarding corporate governance regulator.
4. Seluruh Jajaran Bank dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang atau jasa bagi Bank.
5. Seluruh Jajaran Bank dilarang mengambil barangbarang milik Bank untuk kepentinga sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
6. Seluruh Jajaran Bank hanya diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Otoritas Pasar Modal, dan peraturan lainnya.